



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG

NOMOR: 400.7.27.2/0294/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGAWAS KAWASAN TANPA ROKOK

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Semarang, diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
  - b. bahwa dalam rangka pembiasaan hidup sehat bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, salah satunya dengan penetapan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Semarang;
  - c. bahwa agar tugas pembinaan dan pengawasan kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat berjalan lancar, tertib dan terpadu, perlu membentuk satuan tugas pengawas kawasan tanpa rokok;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bupati Semarang Nomor 53 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok Bupati membentuk Satuan Tugas Pengawas Kawasan Tanpa Rokok yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengawas Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Semarang Nomor 53 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 53);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGAWAS KAWASAN TANPA ROKOK.**
- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Pengawas Kawasan Tanpa Rokok, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap kawasan tanpa rokok;
  - b. membantu Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dalam menginventarisasi sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, tempat umum dan tempat kerja yang belum ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok;
  - c. melaksanakan pengawasan atau inspeksi mendadak terhadap kawasan tanpa rokok;
  - d. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Semarang.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 22 Juli 2025

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang;
3. Para Anggota Tim; dan
4. Arsip.

---

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



EVI SUNARIAH

NIP. 197803082006042004

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR: 400.7.27.2/0294/2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENGAWAS KAWASAN TANPA ROKOK

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS  
PENGAWAS KAWASAN TANPA ROKOK

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang	Penasehat
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang	Penanggung Jawab
3	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang	Ketua Tim
4	Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang	Sekretaris
5	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang	Anggota
6	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
7	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang	Anggota
8	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gondo Suwarno Kabupaten Semarang	Anggota
9	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang	Anggota
10	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang	Anggota
11	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
12	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang	Anggota
13	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang	Anggota
14	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang	Anggota
15	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang	Anggota
16	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang	Anggota
17	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang	Anggota
18	Camat se-Kabupaten Semarang	Anggota
19	Rektor Universitas Ngudi Waluyo Ungaran	Anggota
20	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Semarang	Anggota

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
21	Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Semarang	Anggota
22	Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Semarang	Anggota

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA